E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.
Received: 16 September 2023, **Revised:** 29 September 2023, **Publish:** 30 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengawasan Izin Usaha Peternakan Ayam Di Kabupaten Lampung Selatan *(Implementation Of Chicken Husbandry Business Licenses In South Lampung Regency)*

Singgih Sutan Diyo[1], Siti Mahmudah[2]
[1] Universitas Diponegoro, Indonesia
Email: sutandiyosinggih@gmail.com
[2] Universitas Diponegoro, Indonesia
Email: Sitimahmudah.fhundip@gmail.com

Corresponding Author: sutandiyosinggih@gmail.com[1]

Abstract: *Permits are one of the instruments widely used in administrative law to control the behavior of citizens. One of the activities that many people do to earn income is chicken farming. Before carrying out a chicken farming business, you need to have a chicken farming business permit for technical feasibility in making a livestock business permit. However, in reality, in South Lampung Regency there are still business actors who do not have livestock business permits. Therefore, supervision by the relevant agencies is needed. The results of this research indicate that the implementation of supervision of chicken farming business permits in South Lampung Regency is by providing guidance and supervision of livestock business permits carried out by the Livestock and Animal Health Service of South Lampung Regency which is in charge of livestock farming functions in direct or indirect form in accordance with livestock supervision guidelines, direct guidance and supervision in the form of guidance and supervision activities carried out at the location of livestock activities and indirect guidance and supervision as well as reports on livestock activities by livestock entrepreneurs.The inhibiting factors in implementing supervision of chicken farming business permits in South Lampung Regency are firstly the Communication Factor, secondly the Resource Factor, and thirdly the Policy Environment Factor.*

Keyword: *Business License, Chicken Farm*

Abstrak: Izin salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan yaitu usaha peternakan ayam. Sebelum dilakukannya usaha peternakan ayam perlu memiliki Izin usaha peternakan ayam untuk kelayakan teknis dalam pembuatan izin usaha peternakan. Akan tetapi dalam kenyataannya di Kabupaten Lampung Selatan masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha peternakan.Sehingga diperlukannya pengawasan oleh Dinas terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan izin usaha

peternakan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lampung Selatan yang membidangi fungsi petemakan dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan peternakan, pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan dan pembinaan dan pengawasan tidak langsung serta laporan kegiatan peternakan oleh pengusaha ternak.Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan adalah pertama Faktor Komunikasi, kedua Faktor Sumber Daya, dan ketiga Faktor Lingkungan Kebijakan.

Kata Kunci: Izin Usaha, Pengawasan Peternakan Ayam.

PENDAHULUAN

Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan aktivitas pemerintah di Indonesia . Untuk melaksanakan aktivitas dari pemerintah itu sendiri dasarnya adalah kewenangan.Kewenangan administrasi negara perlu di atur dalam peraturan perundang-undangan, agar dalam melaksanakan aktivitasnya aparatur negara tidak menyalah gunakan kekuasaannya. Hukum perizinan sangat erat sekalidengan kewenangan Administrasi Negara karena kewenangan merupakan dasar dari aktivitasnya.Kewenangan pemerintah pada pemberian Izin sangat berkaitan dengan masyarakat yang ingin melakukan sesuatu kegiatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar masyarakat tersebut dapat dikecualikan bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telor, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan. Kegiatan masyarakat pada dasarnya agar mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak sebagaimana menjadi hak setiap warga negara yang disebutkan pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu, “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hak tidak ada tanpa adanya keputusan pemberian izin.Di dalam memperoleh izin para pengusaha ternak harus memenuhi persyaratan yang telah diterapkan atau di atur oleh pemerintah, dimana pemerintah daerah atau kabupaten mengatur daerah masing-masing menurut Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah pemerintah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Seperti kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada pelaku usaha peternakan khususnya Peternakan ayam harus memiliki izin dari pemerintah daerah setempat.

Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternakan adalah segala urusan yang berakitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi dayaternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Izin merupakan salah satu bentuk upaya preventif bagi pemerintah dalam upaya mengawasi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Lampung Selatan. Pengawasan menurut Pasal 1 Angka 22 Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai denganrencana yang ditetapkan.

Didalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Akan tetapi dalam kenyataannya diKabupaten Lampung Selatan masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha peternakan ayam, yang dalam hal ini belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatanterhadap izin usaha peternakan serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya di bidang usaha peternakan ayam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis sebuah tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pengawasan Izin Usaha Peternakan Ayam di Kabupaten Lampung Selatan”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan?
2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan?

METODE

Pendekatan masalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunderMetode pengumpulan data di lakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Peternakan Ayam Di Kabupaten Lampung Selatan

Setelah dikeluarkannya KTUN oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan daerah yang berwenang maka perlu adanya pengawasan. Pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengancita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Selain itu pula pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

1) Pengawasan Secara Langsung
   Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan caramendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.
2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauhya itu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung yaitu ,Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidentil, Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain, Surat-surat Pengaduan, Berita atau artikel di media massa, Dokumen lain terkait.

Selain itu izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara adalah : 1) izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 2) dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; 3) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan yaitu : 1) rencana tata ruang; 2) pendapat masyarakat; 3) pertimbangan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Dan dinyatakan pula bahwa : “Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan dan sebelumnya untuk permohonannya pun wajib diketahui secara umum.

Hal ini pun selaras deengan Keputusan Menteri Pertanian No. 404/ Kpts/ OT. 210/ 6/ 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Syarat-syarat Perizinan usaha peternakan yaitu :

1) Jarak Lokasi dengan fasilitas umum dan pemukiman minimal 200 m
2) Jumlah ternak untuk kegiatan usaha peternakan ayam potong minimal 15.000 ekor
3) Kawasan/lokasi usaha peternakan harus bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi hewan ternak
4) Harus tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai

Tersedia berupa prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, dan/atau embung

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Untuk proses pengawasan perizinan peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang dalam ranah tersebut, penjelasannya adalah proses mekanisme pengawasan izin usaha peternakan ayam adalah dengan mekanisme (1) Pembinaan dan pengawasan izin usaha peternakan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi petemakan dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan petemakan. (2) Pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan. (3) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh instansi, serta laporan kegiatan petemakan oleh peternakj pengusaha peternak.

Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisapakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar. Faktor lingkungan sebagai faktor penentu dan pendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas tidak terhambat, seperti dalam menjalankan suatu usaha manusia harus memperhatikan masyarakat lainnya dan memperhatikan lingkungan agar terjaga keharmonisan, keslamatan dan ketentraman yang ada di masyarakat. Karna manusia yang satu dengan lainnya selalu melakukan interaksi dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, maka dari sifat dan pemenuhan yang beragam itulah manusia dituntut untuk saling kerjasama dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan hidup yang beragam membuat manusia melakukan usaha apa saja yang akan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini yang menjadikan manusia lupa akan lingkungan

sebagai faktor keharmonisan dari suatu masyarakat. Pencemaran dari usaha yang dilakukan masyarakat memerlukan hukum untuk membatasi aktivitas masyarakat yang merugikan masyarakat lain dalam hal lingkungan dan interaksi antar warga.

Hukum dan 2233asyarakat saling berkaitan untuk mengatur manusia menjadi lebih baik dan menjadikan manusia sesuai dengan koridornya 2233asya bertindak yang mana manusia mempunyai sifat yang beragam. Maka dari itu setiap daerah harus bisa mewujudkan lingkungan sesuai dengan daerah yang dikelolanya. Seperti melakukan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan memperhatikan 2233asyarakat sekitar, sehingga usaha tetap berjalan sesuai kebutuhan dan lingkungan sekitar tidak terganggu dari usaha yang dilakukan. Peraturan akan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting sehingga peraturan yang dibuat harus lah rinci dan dimengerti oleh 2233asyarakat. Sehingga mereka bisa ikut mengelola lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Peternakan Ayam Di Kabupaten Lampung Selatan

Hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan, baik itu yang belum direncanakan maupun sudah.Begitu juga dalam pelaksanaan prosedur pengawasan perizinan usaha peternakan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dapat diklasifikasikan sebagai beikut ini:

1) Komunikasi

   Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam pengawasan perizinan peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan.Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Terdapat tiga hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan dalam pengawasan perizinan peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya untuk pembinaan dan pengawasan izin peternakan ayam, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan toleransif serta SOPnya adalah P3 (Pengawasan, Penertiban, Pengendalian).

2) Sumber Daya

   Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dalam pengawasan perizinan peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu faktor yang penting.Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.Ada 2 aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana.

3) Lingkungan Kebijakan

   Lingkungan kebijakan yang senyatanya terjadi dapat mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan, dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi di Kecamatan Natar yang sudah sangat maju dan berkembang, selain itu lokasi Kecamatan Natar yang sangat strategis karena berdekatan dengan perbatasan Kota Bandar Lampung dan banyak terdapat universitas serta mahasiswa di kecamatan ini menjadikan Kecamatan Natar sangat strategis bagi warga untuk mendirikan usaha peternakan ayam sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengawasan perizinan ternak ayam tersebut

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan ayam di Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan melakukan pPembinaan dan pengawasan izin usaha peternakan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi petemakan dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan petemakan, pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan dan pembinaan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh instansi, serta laporan kegiatan petemakan oleh peternak pengusaha peternak.

Diharapkan adanya kerja sama dalam pengordinasian instansi untuk pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan agar pengawasan izin usaha peternakan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.. Diharapkan kepada instansi yang berwenang selalu melakukan sosialisasi secara berkala dan memberikan sanksi-sanksi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pengusaha ternak.Untuk masalah mendapatkan Izin dari warga sekitar atau tetangganya dalam hal pendirian usaha peternakan pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan membantu agar para tetangga atau warga sekitar perusahaan peternakan menyetujui pendirian usaha peternakan ayam dengan melalui jalan musyawarah dengan warga sekitar dan sosilaisasi.

REFERENSI

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)

Keputusan Menteri Pertanian No. 404/ Kpts/ OT. 210/ 6/ 2002/ Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Moutong, Jurnal, Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Tadulako

Mohamad Iqbal, Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Parigi Kabuaten Moutong, Jurnal

Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika

Syarifudin, 2013, Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh, Artikel

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Windi Handayani, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Parigi